



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Prof. Moh . Yamin, Kudaile, Slawi, Kabupaten Tegal 52413 0283491159

www.dlh.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Lingkungan Hidup

Pemeriksaan Upaya Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

No. SK : 660.1/12/2378 Tahun 2021

Persyaratan

1. Kesesuaian tata ruang
2. Permohonan penapisan dokumen lingkungan hidup
3. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan (non perorangan)
4. Profil usaha dan/atau kegiatan
5. Izin Lingkungan berdasarkan komitmen oleh Lembaga OSS
6. Dokumen/formulir UKL-UPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penapisan Dokumen Lingkungan Hidup 1. Pelaku Usaha mengajukan surat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal perihal Permohonan Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup ; 2. Surat permohonan sebagaimana disebutkan dalam point 1 harus dilampiri dengan : Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan Profil usaha dan/atau kegiatan Bukti kesesuaian tata ruang 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memberikan balasan atas surat permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam point 1 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima. 4. Apabila isi surat balasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mewajibkan pelaku usaha menyusun UKL-UPL, maka Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Lembaga OSS.
2. Penerbitan Izin Lingkungan oleh Lembaga OSS : Pengajuan Izin Lingkungan oleh Pelaku Usaha dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission)
3. Penerimaan dan Pemeriksaan Administratif Formulir UKL-UPL
4. Pemeriksaan Substansi UKL-UPL Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal melakukan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL 10 (sepuluh) hari setelah lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen
5. Keterlibatan Masyarakat Secara Umum

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Prof. Moh . Yamin, Kudaile, Slawi, Kabupaten Tegal 52413 0283491159

www.dlh.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Lingkungan Hidup

0

1. Pemeriksaan dilakukan 5 (lima) hari sejak UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
2. Rekomendasi diberikan 1 (satu) hari sejak UKL-UPL dinyatakan layak secara substansi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dikenakan biaya jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penetapan persetujuan Rekomendasi UKL-UPL

Produk Pelayanan

1. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tentang Rekomendasi UKL-UPL

Pengaduan Layanan

- Telp. 0283-491149 ex. Bidang Tata Lingkungan
- Telp/WA : 081228690550 (Taroyo, ST.,MT)
- Telp/WA : 085640645250 (Moh. Heri Hidayattuloh, SE, M.Ling)